

**KEBIJAKAN TINDAKAN REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN  
ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)**  
**(Studi Penelitian di Pusat Rehabilitasi Sibolangit Centre)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1) Dalam Program  
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**DEDI ANRO PARDEDE**  
**NPM : 71170111125**

**ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat – NYA penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul **“Kebijakan Tindakan Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Iainnya (NAPZA)”** yang dimana studi kasus tersebut dilakukan di Pusat Rehabilitasi Napza Sibolangit Centre.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman dari penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis memahami tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari semua orang akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi kepada:

1. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP Selaku Rektor UISU
2. Bapak Dr. Marzuki,SH M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UISU
3. Bapak Dr. Mustamam,M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum bidang Akademik UISU

4. Ibu Nurasiah Harahap,SH,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Humum Bidang Administrasi Dan Keuangan UISU
5. Ibu Maria Rosalina,SH,M.Hum selaku Bagian Ketua Prodi Fakultas Hukum UISU.
6. Ibu Hj.Susilawati,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr.Muhammad Arief Sahlepi, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan dan keteguhannya dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara khususnya dosen pada bagian Hukum Pidana.
8. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
9. Bapak H.M.Kamaluddin Lubis, SH.Dfm, selaku Pimpinan Pusat Rehabilitasi Sibolangit Centre yang telah memberikan bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama melakukan penelitian.
10. Seluruh Staff Pusat Rehabilitasi Sibolangit Centre yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
11. Seluruh keluarga tercinta atas dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal 'alamiin.

Medan, Nopember 2021

DEDI ANRO PARDEDE  
NPM : 71170111125

## **DAFTAR ISI**

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tindak Pidana .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	11
3. Tujuan Pemidanaan .....	13
4. Teori Pemidanaan .....	14

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza .....	16
1. Napza .....	16
2. Golongan-Golongan Napza .....	17
3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Napza .....	19
3. Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza .....	23
C. Rehabilitasi .....	25
1. Pengertian Rehabilitasi .....	25
2. Jenis-Jenis Rehabilitasi .....	26
3. Tujuan Rehabilitasi .....	27
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Objek Penelitian .....	29
B. Sifat Penelitian .....	29
C. Metode Pendekatan .....	29
D. Teknik Pengumpulan Data .....	30
1. Sumber Data .....	30
2. Alat Pengumpul Data .....	31
3. Analisis Data .....	31

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 32**

**A. Pengaturan Hukum Tentang Proses**

Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban

Penyalahgunaan Napza ..... 32

1. Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika ..... 33

2. Menurut SEMA No.4 Tahun 2010 Tentang

Penempatan Korban Penyalahgunaan

Narkotika Lembaga Rehabilitasi Medis dan

Rehabilitasi Sosial ..... 44

3. Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun

2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor

Pecandu Narkotika ..... 46

4. Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021

Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ..... 47

5. Menurut Perspektif Hukum Islam ..... 48

**B. Proses Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan**

Napza Sampai Ke Rehabilitasi ..... 49

1. Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses

Pengadilan ..... 49

2. Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses	
Non Peradilan .....	53
3. Proses Rehabilitasi Di Pusat Rehabilitasi	
Sibolangit Centre .....	55
3.1 Gambaran Umum Pusat Rehabilitasi	
Sibolangit Centre .....	55
3.2 Struktur Organisasi Sibolangit	
Centre .....	57
3.3 Metode Pengobatan/Pemulihan di	
Sibolangit Centre .....	58
C. Hambatan dan Upaya Rehabilitasi Dalam	
Melaksanakan Pembinaan Kepada Korban	
Penyalahgunaan Napza .....	63
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. KESIMPULAN .....	67
B. SARAN .....	68

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami Chawazi, **Pelajaran Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 80

Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 97

Fajar Utama Ritonga, **Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba**, Puspantara, Medan, 2020, hal 7.

Gatot Supramono, **Hukum Narkoba Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2004, Hal 192.

Hari Sasangka, **Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 24.

Lysa Angrayni dan Yusliati, **Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika**, Uwais Inspirasi Indonesia, Pulung, 2018, hal 8.

Moh.Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh.Zakky, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 19.

Marlina, **Hukum Penitensier**, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.59

Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung 2006, Hal. 89.

S.Martaatmadja, **Awas Bahaya Napza**, Alprin, Semarang, 2020, hal 1

Ummu Alifia, **Apa itu Narkotika dan Napza**, Alprin, Semarang, 2010, hal.4

Zulkarnain Nasution, ***Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Napza***, Cita Pustaka Media, Bandung, 2004, hal 1.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Sosial RI No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional dan Zat Adiktif Lainnya.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/2014 Tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Tahun 2014.

## **C. INTERNET**

Setdien Farmalkes ***Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika***, diakses dari <http://www.farmalkes.kemkes.go.id/2009/02/undang-undang-nomor-35-tahun-2009/>

Kejaksaan Agung RI, ***Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika***, diakses dari <http://koranprogresif.co.id/pedoman-jaksa-agung-ri-no-18-tahun-2021-telah-berlaku/>